

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah kontributor utama bagi pendapatan nasional Indonesia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berfungsi untuk mengelola serta mengatur berbagai keperluan dalam pelaksanaan pemerintahan dan perkembangan pembangunan negara (Aini & Rahayu, 2023). Berdasarkan penelitian Sugiartini et al. (2020), pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara. Fakta ini menunjukkan bahwa sektor perpajakan memiliki proporsi yang jauh lebih dominan dibandingkan dengan sumber penerimaan negara non-pajak (Sugiartini, Hardika, & Aryaningsih, 2020).

Pajak merupakan kontributor utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Berdasarkan penelitian Sugiartini et al. (2020), sekitar 80% pendapatan negara bersumber dari pajak, sehingga sektor perpajakan memiliki peranan dominan dibandingkan penerimaan non-pajak. Pajak berfungsi tidak hanya sebagai instrumen fiskal untuk membiayai pengeluaran negara, tetapi juga sebagai sarana pengaturan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pembangunan infrastruktur (Nasution et al., 2024).

Pajak memiliki fungsi dalam meningkatkan perkembangan ekonomi serta memperbesar aktivitas ekonomi di berbagai bidang. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya ekonomi guna menyelesaikan berbagai tantangan dalam sektor perekonomian. Selain itu, pajak juga dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur dan penyediaan sarana publik guna mendukung

kemajuan suatu negara. Mengingat perannya yang sangat vital dan krusial dalam suatu negara, masyarakat sebagai bagian dari warga negara seharusnya memahami signifikansi pajak serta mengetahui cara menjalankan hak dan kewajibannya terkait perpajakan (Nasution, Lubis, Harahap, & Vientiany, 2024).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak merupakan kewajiban finansial yang harus dibayarkan kepada pemerintah oleh individu atau entitas, yang bersifat mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya manfaat langsung yang diterima oleh pembayar pajak, serta dimanfaatkan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku sangat diharapkan, sehingga kepatuhan dalam pembayaran pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan (Nasution, Lubis, Harahap, & Vientiany, 2024).

Sistem perpajakan di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan prosedur perpajakan. Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat 1, disebutkan bahwa Indonesia menerapkan sistem *self-assessment*, yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Penerapan sistem ini menuntut pemahaman yang mendalam terhadap peraturan yang berlaku, kepatuhan individu sebagai wajib pajak, serta kesadaran dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang ditetapkan (Sagala, 2024).

Sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, penerimaan pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan penyelenggaraan

pemerintahan. Oleh karena itu, pencapaian target penerimaan pajak menjadi indikator keberhasilan dalam mengoptimalkan kontribusi pajak terhadap perekonomian nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak mengalami fluktuasi. Hal ini menjadi masalah karena penerimaan pajak yang tidak konsisten berdampak langsung pada pembiayaan pembangunan dan stabilitas fiskal negara. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang memperlambat aktivitas ekonomi, serta adanya tantangan struktural seperti perlambatan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas, turut memperbesar kesenjangan antara target dan realisasi.

Selain itu, kebijakan insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah juga menyebabkan penerimaan negara berkurang dalam jangka pendek, meskipun ditujukan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Kondisi ini menegaskan pentingnya strategi peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal dan berkelanjutan. Berikut ini adalah data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak Indonesia dalam lima tahun terakhir:

Tabel 1. 1 Data Penerimaan Pajak Nasional Periode 2019 - 2024

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Efektifitas (Realisasi/Target)	Rumus
2019	Rp1.577,56 Triliun	Rp1.332,67 Triliun	84,5%	$(1.332,67 \div 1.577,56) \times 100$
2020	Rp1.198,82 Triliun	Rp1.072,11 Triliun	89,4%	$(1.072,11 \div 1.198,82) \times 100$
2021	Rp1.229,60 Triliun	Rp1.546,39 Triliun	125,8%	$(1.546,39 \div 1.229,60) \times 100$
2022	Rp1.485,00 Triliun	Rp1.716,77 Triliun	115,6%	$(1.716,77 \div 1.485,00) \times 100$
2023	Rp1.718,00 Triliun	Rp1.869,23 Triliun	108,8%	$(1.869,23 \div 1.718,00) \times 100$
2024	Rp1.988,9 Triliun	Rp1.932,4 Triliun	97,2%	$(1.932,40 \div 1.988,90) \times 100$

Sumber: diolah oleh peneliti

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, penerimaan pajak nasional menunjukkan fluktuasi dalam pencapaian target selama periode 2019–2024. Pada tahun 2019 dan 2020, realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang ditetapkan, masing-masing hanya sebesar 84,5% dan 89,4%. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan serta kesadaran wajib pajak, dan khusus pada tahun 2020 diperparah oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi nasional. Namun, sejak tahun 2021 hingga 2024, pencapaian ini mencerminkan adanya pemulihan ekonomi, intensifikasi pengawasan dan penagihan pajak, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.932,4 triliun atau sekitar 97,2% dari target Rp1.988,9 triliun. Capaian ini menunjukkan adanya sedikit *shortfall* dibanding target yang ditetapkan, meskipun secara nominal penerimaan pajak tetap tumbuh dibanding tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun upaya optimalisasi penerimaan terus dilakukan, terdapat tantangan struktural maupun eksternal yang memengaruhi pencapaian target, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum sepenuhnya merata.

Data penerimaan pajak nasional periode 2019–2024 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan permasalahan tersebut. Pada 2019 dan 2020, realisasi penerimaan pajak belum mencapai target (84,5% dan 89,4%), dipengaruhi rendahnya kepatuhan serta dampak pandemi COVID-19. Sebaliknya, pada 2021–2023 realisasi justru melampaui target akibat pemulihan ekonomi dan intensifikasi pengawasan. Pada 2024, penerimaan pajak kembali sedikit menurun dengan realisasi 97,2% dari target Rp1.988,9 triliun. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa

pencapaian target penerimaan tidak selalu sejalan, bahkan dalam kondisi tertentu realisasi bisa lebih rendah maupun lebih tinggi dari target.

Fenomena serupa juga terjadi di daerah, termasuk di KPP Pratama Garut. Realisasi penerimaan di wilayah ini mengalami dinamika, dipengaruhi oleh kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang belum optimal. Masih ditemukan wajib pajak yang belum memahami sepenuhnya peran pajak bagi pembangunan, serta adanya keterlambatan dalam pelaporan maupun pembayaran. Data penagihan melalui surat teguran dan surat paksa juga memperlihatkan bahwa sebagian wajib pajak baru memenuhi kewajiban setelah adanya tindakan penegakan hukum, yang berarti kesadaran sukarela masih rendah.

Untuk mengatasi hal tersebut, KPP Pratama Garut melakukan berbagai upaya, antara lain memperkuat edukasi dan sosialisasi perpajakan, meningkatkan kualitas pelayanan, memanfaatkan teknologi digital (*e-filing, e-billing*), serta melaksanakan penegakan hukum secara konsisten namun humanis. Meskipun demikian, efektivitas langkah tersebut tetap sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Dengan demikian, analisis capaian target penerimaan pajak selama periode 2019 – 2024 dapat memberikan gambaran bahwa peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan penurunan signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, sebelum akhirnya mengalami pemulihan dan pertumbuhan yang stabil hingga 2024. Kesadaran dalam membayar pajak

mencerminkan sikap moral yang menunjukkan kontribusi terhadap negara guna mendorong pertumbuhan pembangunan nasional. Selain itu, kesadaran pajak juga berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang mewajibkan setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Sagala, 2024).

Di Indonesia, tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih tergolong rendah. Kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak belum mencapai tingkat yang diharapkan. Banyak individu yang belum memahami pentingnya memenuhi kewajiban pajak penghasilan, meskipun regulasi mengenai pajak penghasilan telah ditetapkan dalam peraturan perundangan (Aini & Rahayu, 2023).

Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak sering kali dikaitkan dengan tingkat kepatuhan dalam menjalankan hak serta kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi kesadaran seseorang terhadap pajak, maka semakin meningkat pula kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang sekaligus mencerminkan peran sebagai warga negara yang bertanggung jawab (Ariesta, 2017). Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga akan mengalami peningkatan (Aini & Rahayu, 2023).

KPP Pratama Garut bertanggung jawab dalam menjalankan operasional layanan pajak, mencakup administrasi perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak tidak langsung lainnya di wilayah Garut. Seluruh aktivitas ini dilakukan berdasarkan pedoman teknis yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memastikan efisiensi dan kepatuhan perpajakan di

daerah tersebut. KPP Pratama Garut berperan dalam mengelola data perpajakan, administrasi wajib pajak, serta pemrosesan laporan pajak. Selain itu, KPP juga menangani penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian sengketa pajak, termasuk penagihan serta penegakan kepatuhan. Di samping itu, kantor ini juga mengurus administrasi internal demi kelancaran operasional.

Perkembangan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut juga menunjukkan adanya fluktuasi setiap tahunnya. Realisasi penerimaan pajak terkadang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan mengalami perubahan naik turun dari tahun ke tahun. Berikut ini disajikan data penerimaan pajak di KPP Pratama Garut selama periode 2019-2024 untuk memberikan gambaran mengenai tren dan dinamika pencapaian penerimaan pajak di wilayah tersebut.

Tabel 1. 2 Data Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Pada KPP Pratama Garut 2019-2024

Tahun	Surat Teguran				%	
	Penerbitan		Pelunasan			
	Lembar	Rupiah	Lembar	Rupiah		
2019	471	Rp 817.037.820	113	Rp 189.816.854	23,23%	
2020	5029	Rp 94.829.318.957	1246	Rp 6.642.160.327	7,10%	
2021	1871	Rp 13.186.124.640	506	Rp 1.593.441.884	12,08%	
2022	2056	Rp 6.373.158.920	461	Rp 1.835.854.628	28,80%	
2023	1744	Rp. 8.581.938.111	496	Rp 1.686.554.851	19,65%	
2024	-	-	-	-	-	

Sumber: KPP Pratama Garut

Berdasarkan tabel di atas, penerbitan surat teguran pajak di KPP Pratama Garut mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2024. Tahun 2020 mencatat jumlah penerbitan tertinggi dengan 5.029 lembar, sementara tahun 2019 memiliki jumlah penerbitan terendah sebesar 471 lembar. Dari sisi pelunasan, jumlah rupiah yang berhasil ditagih juga bervariasi, dengan tingkat persentase penyelesaian

tertinggi terjadi pada tahun 2022 (28,80%). Meskipun jumlah surat teguran menurun pada 2023, nilai pelunasan tetap signifikan, mencapai Rp 1,68 triliun dengan rasio 19,65%. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelunasan utang pajak dari surat teguran yang diterbitkan oleh KPP Pratama Garut masih belum berjalan dengan maksimal dari target yang seharusnya.

Setelah melihat efektivitas surat teguran dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, KPP Pratama Garut juga menerapkan mekanisme penagihan pajak melalui surat paksa. Surat paksa diterbitkan sebagai langkah lanjutan bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah menerima surat teguran. Jumlah penerbitan dan pelunasan surat paksa dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang mencerminkan dinamika kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Secara keseluruhan, walaupun efektivitas kuantitatif penerapan surat paksa tahun 2024 belum diketahui, kehadiran surat paksa sebagai mekanisme penagihan menunjukkan adanya eskalasi dalam pendekatan penegakan kepatuhan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa KPP Pratama Garut tidak hanya mengandalkan surat teguran tetapi juga bersifat proaktif dalam mengambil langkah hukum yang diperlukan untuk mencapai kepatuhan penuh wajib pajak. Berikut ini adalah data mengenai penerbitan dan pelunasan surat paksa di KPP Pratama Garut selama periode 2019-2024.

Tabel 1. 3 Data Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Garut
2019-2024

Tahun	Surat Paksa				%	
	Penerbitan		Pelunasan			
	Lembar	Rupiah	Lembar	Rupiah		
2019	497	Rp 264.361.598	322	Rp 185.036.141	69,99%	
2020	530	Rp 313.780.903	207	Rp 264.852.045	84,40%	
2021	678	Rp 2.603.658.194	359	Rp 1.654.235.219	63,53%	
2022	1.202	Rp 6.603.658.901	463	Rp 4.658.462.438	70,54%	
2023	1.385	Rp. 2.072.661.264	401	Rp 1.806.566.543	87,16%	
2024	-	-	-	-	-	

Sumber: KPP Pratama Garut

Berdasarkan data dalam tabel, penerbitan Surat Paksa di KPP Pratama Garut mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2019 hingga 2023. Jumlah penerbitan tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan 1.385 lembar, sementara jumlah terendah tercatat pada tahun 2019 dengan 497 lembar. Dari sisi pelunasan, nilai terbesar terjadi pada tahun 2022, yaitu Rp 4,65 triliun, dengan tingkat penyelesaian 70,54%. Secara keseluruhan, efektivitas penagihan melalui Surat Paksa menunjukkan kecenderungan peningkatan, terutama pada 2023 dengan rasio penyelesaian tertinggi sebesar 87,16%.

Meskipun surat paksa menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan surat teguran dalam meningkatkan pelunasan utang pajak, penerapan strategi penagihan pajak tetap menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak dan tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan menjadi aspek yang berperan penting dalam pencapaian penerimaan pajak. Namun, hingga saat ini tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia, termasuk di wilayah kerja KPP Pratama Garut, belum menunjukkan angka yang ideal. Berdasarkan berbagai data dan laporan dari Direktorat Jenderal Pajak, kepatuhan Wajib Pajak baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran pajak masih belum

mencapai 100%. Artinya, masih terdapat sebagian masyarakat atau pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya peran pajak bagi kelangsungan pembangunan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan perpajakan masih menjadi permasalahan yang signifikan dan belum terselesaikan secara menyeluruh.

Meskipun regulasi perpajakan di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 serta berbagai peraturan turunannya, kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak masih jauh dari ideal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Di sisi lain, penerimaan pajak nasional sejatinya sangat bergantung pada kinerja kantor pelayanan pajak di daerah, termasuk KPP Pratama Garut, yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas penerimaan negara. Namun demikian, kajian akademis yang secara spesifik meneliti pengaruh kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak di tingkat KPP masih sangat terbatas.

Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan, baik untuk memperkaya literatur akademik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di tingkat lokal, maupun untuk memberikan masukan praktis bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang. Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan reformasi melalui digitalisasi (*e-filing, e-billing, e-invoice*), peningkatan pelayanan, hingga penegakan hukum dengan surat teguran dan surat paksa. Namun demikian, efektivitas berbagai reformasi ini tetap sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk

memberikan rekomendasi strategis yang lebih tepat sasaran bagi KPP Pratama Garut, sehingga penerimaan pajak tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum, tetapi juga bertumpu pada kesadaran sukarela wajib pajak.

Tingkat kepatuhan yang rendah mengindikasikan adanya celah dalam sistem perpajakan, baik dari sisi pemahaman masyarakat terhadap aturan perpajakan, minimnya edukasi pajak, hingga lemahnya pengawasan serta sanksi yang kurang tegas. Padahal, dalam sistem self-assessment yang dianut Indonesia, keberhasilan pemungutan pajak sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat selaku Wajib Pajak. Ketika masyarakat tidak melaksanakan kewajiban pajaknya secara sukarela dan benar, maka efektivitas sistem perpajakan akan terganggu, dan penerimaan negara dari sektor pajak akan terhambat.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah setiap tahunnya berpotensi tidak tercapai, yang pada akhirnya dapat menghambat program-program pembangunan nasional, termasuk penyediaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak menjadi isu strategis yang harus ditangani secara serius dan terstruktur, baik melalui pendekatan edukatif, pelayanan yang lebih baik, digitalisasi sistem perpajakan, maupun penegakan hukum yang konsisten dan transparan.

Mengingat urgensi permasalahan ini, diperlukan kajian yang mendalam untuk menganalisis bagaimana pengaruh kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak, khususnya di wilayah KPP Pratama Garut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pajak yang lebih tepat sasaran, serta memberikan gambaran

empirik mengenai kondisi perpajakan di tingkat daerah. Namun, monitoring data tahun 2024 masih menunjukkan keterbatasan data penerbitan maupun pelunasan surat paksa belum tersedia atau belum dipublikasikan. Hal ini membuat analisis tren terbaru tidak bisa dilakukan secara menyeluruh. Keberadaan data tersebut sangat penting untuk mengukur konsistensi efektivitas penagihan melalui surat paksa dan melihat apakah tren peningkatan pada 2023 berlanjut atau mengalami penurunan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis, bagaimana kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Garut, bagaimana tingkat kepatuhannya, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan KPP Pratama Garut dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, meskipun mekanisme surat paksa merupakan instrumen tegas dalam penegakan kepatuhan pajak dan terbukti cukup efektif hingga 2023, keberlanjutan efektivitasnya pada 2024 masih perlu diverifikasi apabila data resmi telah tersedia.”

Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Garut selama periode 2019-2024 untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerimaan pajak. Dari uraian tersebut maka penulis akan meneliti lebih lanjut dengan judul **“Analisis Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Garut (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Garut Periode 2019-2024)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di KPP Pratama Garut
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan di KPP Pratama Garut
3. Bagaimana upaya – upaya yang dapat dilakukan KPP Pratama Garut dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui optimalisasi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis–kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Garut dari perspektif akuntansi. Dalam bidang akuntansi, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor krusial yang memengaruhi efektivitas sistem perpajakan serta pencatatan penerimaan negara.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di KPP Pratama Garut.

2. Menganalisis kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan di KPP Pratama Garut.
3. Menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh KPP Pratama Garut dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak guna mengoptimalkan penerimaan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam memahami bagaimana faktor kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dapat memengaruhi penerimaan pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai peran akuntansi dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak serta efektivitas kebijakan fiskal pemerintah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menilai efektivitas kebijakan perpajakan yang diterapkan, serta membantu dalam menyusun strategi yang lebih optimal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mencapai target penerimaan pajak.

2. Bagi KPP Pratama Garut

Penelitian ini dapat membantu KPP Pratama Garut dalam mengevaluasi tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta memberikan rekomendasi strategis

dalam meningkatkan akurasi pencatatan penerimaan pajak sesuai dengan prinsip akuntansi perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta memberikan informasi mengenai manfaat dan konsekuensi dari kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap sistem perpajakan.

4. Bagi Praktisi Akuntansi dan Konsultan Pajak

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi akuntan dan konsultan pajak dalam memberikan edukasi serta layanan yang lebih optimal kepada klien, terutama dalam hal perencanaan pajak dan strategi kepatuhan yang sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, optimalisasi penerimaan pajak, serta pengaruhnya terhadap pelaporan keuangan dan tata kelola fiskal di Indonesia.